

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA**



Oleh:

Frenky L. Allorerung

4518021005

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale
Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Frenky L. Allorerung

Nomor Stambuk : 4518021005

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 18 Januari 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Uddin B. Sore, SH., SI.P., M.Si
NIDN. 0906016701




Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
NIDN. 0910128704

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Sembilan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Dengan Judul Skripsi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale
Kabupaten Tana Toraja


Nama : Frenky L. Allorerung
Nomor Stambuk : 4518021005
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum :


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Panitia Ujian:


Dr. Uddin B. Sore, SH., SI.P., MS.i
Ketua



Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
Sekertaris

Tim Penguji:

1. Dr. Uddin B. Sore, SH., SI.P., MS.i
2. Dr. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
3. Drs. Natsir Tompo., M.Si
4. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Frenky L. Allorerung
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale
Kabupaten Tana Toraja

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli, rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah skripsi ini yang terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 18 Januari 2023



Frenky L. Allorerung

4518021005

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji Bagi Tuhan Yang maha Esa atas segala nikmatnya yang melimpah dan karunianya yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan waktu yang tepat skripsi yang berjudul : “Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja”

Penulis menyadari bahwasanya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Selama penyusunan skripsi ini segala keterbatasan yang ada di mana penyusunan skripsi ini begitu banyak hambatan dan rintangan dan hambatan, namun berkat banyaknya bimbingan dan sumbangsih pikiran, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan waktu yang tepat. Kritik dan saran tentunya yang bersifat membangun juga atas dukungan dari berbagai pihak baik secara moral, spiritual dan material.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, (Paris p. Allorerung dan R.A.T Pongsinaran) yang tercinta dan sangat luar biasa dengan tulus dan ikhlas memberi doa, cinta dan kasih yang sangat tulus, support baik berupa moral maupun material demi keberhasilan anaknya.

Penulis menyadari betapa berharganya dukungan, baik berupa moral maupun material, karena tanpa keduanya akan sangat sulit menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis mengungkapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendukung penulisan antara lain, kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.

2. Dr. Andi Burchanuddin , S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Dr. Uddin B. Sore, S.Sos.,SH., M.Si selaku pembimbing 1 dan Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC selaku pembimbing 2 yang selalu setia dan bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, serta waktunya mulai dari proses pembimbingan proposal sampai skripsi.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen yang telah membantu penulisan selama penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2018 Administrasi Negara yang kece selaku keluarga kecilku yang selalu bersedia membantu dalam segala hambatan proses perkuliahan.
7. Rumah sekaligus ruang belajarku berbagai hal, HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara), IKMA SULAWESI (Ikatan Mahasiswa Administrasi Sulawesi) dan BEM KEMA FISIP UNIBOS banyak pengalaman yang saya dapat saat berada di dalam organisasi ini, dari kakak senior, teman-teman sefakultas serta adik-adik junior.
8. Saudara-saudari ku ARASH18 yang menemani masa perkuliahan dan skripsi ini.

Serta kepada berbagai pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah di berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktir dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan selanjutnya, sekian dan terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Batasan Masalah.....	23
C. Rumusan Masalah	24
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	24
1. Tujuan Penelitian	24
2. Manfaat Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsep Penertiban.....	26


1. Ruang Lingkup Penertiban	26
2. Pengenaan Sanksi Penertiban	30
B. Konsep Pengelolaan	31
C. Konsep Prosedur.....	32
1. Pengertian Prosedur	32
2. Karakteristik Prosedur	33
3. Manfaat Prosedur	34
D. Konsep Pedagang Kaki Lima	34
1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).....	39
2. Langkah-Langkah Pembinaan	40
3. Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL).....	43
E. Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017	45
F. Prosedur Perekrutan Para Pengelola Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	47
G. Penelitian Terdahulu.....	49
H. Kerangka Konseptual	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Deskripsi Fokus Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57

C. Tipe dan Jenis Penelitian	57
D. Informan Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Wawancara.....	60
2. Observasi	61
3. Studi Literatur/Dokumen	62
F. Sumber Data Penelitian	62
1. Data Primer	63
2. Data Sekunder.....	63
G. Keabsahan Data.....	64
1. <i>Credibility</i>	64
1. <i>Transferability</i>	68
2. <i>Dependability</i>	68
3. <i>Confirmability</i>	69
H. Teknik Analisis Data	70
1. Pengumpulan Data	70
2. Reduksi	71
3. Penyajian Data	71
4. Penyimpulan atau Verifikasi Data	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Proses Pengelolaan Pasar Sesuai Dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale	80
C. Prosedur Perekrutan Para Pengelola Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Nama-nama pasar lingkup Kabupaten Tana Toraja yang tercantum di dalam lampiran I Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017.....	47
Penelitian Terdahulu.....	49
Jumlah Pedagang di Pasar Makale.....	86



DAFTAR BAGAN

Kerangka Konseptual.....	55
Struktur Bidang Perdagangan Kabupaten Tana Toraja.....	82
Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar.....	83



DAFTAR GAMBAR

Lokasi Pasar Makale.....	77
Lokasi Jalan Poros Makale-Sangalla'.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrix Penelitian Pengembangan Instrumen

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Lampiran 4 Dokumentasi dan Wawancara Dengan Informan

Lampiran 5 Struktur Organisasi

Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian



ABSTRAK

Frenky L. Allorerung. Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja (dibimbing Uddin B. Sore dan Ade Ferry Afrisal)

Pedagang kaki lima adalah sektor yang mampu menopang ekonomi masyarakat, keberadaan PKL juga dianggap mampu memberi sumbangsih kepada daerah itu sendiri secara materil. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota salah satunya Keberadaan pedagang yang tidak tertib di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan. Sebagian besar dari pedagang memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak atau menggelar barang jualannya di ruas atau bagian jalan sehingga sangat mengganggu kebersihan, keindahan dan sering menimbulkan kemacetan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan pasar sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui prosedur dalam perekrutan para pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan judul penelitian mengenai Penertiban Pedagang kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, peneliti menyimpulkan, penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja Belum Berjalan dengan Baik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Frenky L. Allorerung. Ordering street vendors at Makale Market in Tana Toraja Regency (supervised by Uddin B. Sore and Ade Ferry Afrisal).

Street vendors are a sector that is able to support the community's economy, the existence of street vendors is also considered capable of making a material contribution to the area itself. However, it cannot be denied that the existence of street vendors is often considered illegal because they occupy public spaces and are not in accordance with the city's vision which prioritizes aspects of cleanliness, beauty and tidiness of the city, one of which is the aspect of cleanliness, beauty and tidiness of the city. there are traders who are not orderly at the Makale Market in Tana Toraja Regency which is often considered to be the cause of traffic jams. traffic and disturbing beauty. Most traders do not have a fixed place, they only sell their wares by using a cart or spreading their wares on the road or road sections so that it greatly disturbs cleanliness, beauty and often causes traffic jams.

This study aims to determine the market management process as an effort to control street vendors in the Makale market in Tana Toraja Regency and to find out the procedures for recruiting market managers at the Department of Industry and Trade. In this study researchers used qualitative research methods. The data collection technique uses the results of interview observations and documentation with selected informants which contain answers to research questions in accordance with the research title on Controlling Street Vendors in Makale Market, Tana Toraja Regency. Based on the results of the research conducted, the researchers concluded that controlling street vendors at Makale Market in Tana Toraja Regency had not gone well.

Keywords: Management, Controlling, Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap–tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut persyaratan pendidikan tinggi, sementara masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki Pendidikan yang tinggi dikarenakan sistem Pendidikan di Indonesia yang belum merata apalagi ditambah dengan banyaknya masyarakat daerah yang berpindah tempat ke kota untuk mencoba merubah nasib mencari penghidupan lebih layak namun tidak di imbangi dengan Pendidikan yang baik. Dengan demikian kesempatan kerja bagi masyarakat masih menjadi masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, dengan tingkat Pendidikan yang tidak merata mengakibatkan banyak bermunculan berbagai macam sektor mata pencaharian masyarakat yang cukup meresahkan bagi Pemerintah Daerah, Salah satu sektor mata pencaharian yaitu menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang

menetap padalokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pedagang kaki lima adalah sektor yang mampu menopang ekonomi masyarakat, keberadaan PKL juga dianggap mampu memberi sumbangsih kepada daerah itu sendiri secara materil. Maka pemerintah seharusnya memikirkan kelangsungan hidup dan usaha pedagang kaki lima agar dapat terus bertahan dan berkembang menjadi sektor informal yang berekonomi makro. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang

sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima ini menjadi target utama dalam hal realisasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan, seperti penggusuran dan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang belum tertib dan teratur. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarang.

Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga terjadi di kabupaten Tana Toraja, khususnya di Pasar Makale yang merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Tana Toraja. Dikarenakan makin maraknya Pedagang Kaki Lima membuat Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Salah satu tujuan terbentuknya Peraturan Bupati tersebut yaitu untuk mengatur pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fasilitas umum, karena Pedagang Kaki Lima mulai banyak menetap atau insidental pada satu tempat yang seharusnya tidak ditempati untuk berdagang

yang mengakibatkan banyaknya fasilitas umum beralih fungsi menjadi tempat berdagang yang membuat masyarakat umum sulit untuk menggunakan fasilitas umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun peraturan bupati tersebut telah diterbitkan pada tahun 2017, namun sampai pada saat ini masalah ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja belum terselesaikan.

Iwanto Siapa' selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja telah memberikan lahan yang cukup luas kepada masyarakat yang memang khusus untuk dijadikan sebagai pasar sentral namun sampai pada saat ini para pedagang masih banyak yang menggelar dagangan di trotoar hingga masuk ke dalam jalan bahkan beberapa warga sekitar pasar juga mengeluh karena adanya pedagang yang menjadikan halaman depan rumah mereka sebagai lapak sehingga untuk keluar rumah saja akan mengalami kesulitan.

Pada tanggal 26 Juni 2021 melalui Surat Perintah Tugas 005/0508/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja, sebanyak 30 personil dari Satpol PP dan Damkar, 5 orang Perwakilan Dinas Perhubungan, 10 orang perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 5 orang Perwakilan PRKP, 3 orang perwakilan Dinas PUPR, 3 orang Perwakilan BAPPEDA, 3 orang perwakilan kantor kecamatan Makale serta 2 orang Perwakilan kelurahan Tondon Mamullu dikerahkan untuk proses penertiban pedagang di pasar

Makale Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan tersebut berlangsung selama seminggu tetapi ketika tidak adanya kontrol dari pemerintah setempat maka kondisi pedagang kembali ke kondisi semula yaitu para pedagang kembali menggelar dagangannya di trotoar jalan sehingga kembali mengganggu aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi pasar Makale yang tidak tertib sudah berlangsung lama. Dari tahun 2018 penulis sudah menyaksikan kondisi pasar Makale ini sangat memprihatinkan, setiap hari bisa disaksikan tingkat kemacetan yang benar-benar mengganggu pengguna jalan. Berdasarkan penelitian awal, menurut penulis ke tidak tertiban yang terjadi di pasar Makale bukan sepenuhnya kesalahan dari para pedang kaki lima, namun dikarenakan kurangnya bentuk sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan peraturan Bupati yang telah dibentuk tersebut. Selain itu menurut penulis masih kurangnya bentuk implementasi kebijakan serta kurangnya wujud kontrol dari pemerintah, khususnya dalam segi pengawasan yang berlangsung hanya selama satu minggu dari pemerintah setempat sehingga dari data yang diperoleh penulis pada bulan Desember 2021, penataan pedagang di pasar Makale belum teratasi dengan baik, sehingga membuat lingkungan menjadi tidak asri, tidak teratur, tidak indah, dan tidak nyaman. Dari uraian masalah tersebut, penulis ingin menggunakan teori penertiban, pengelolaan dan prosedur untuk menyelesaikan masalah penertiban dan Prosedur Perekrutan dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Menurut (Grindle Merilees, 1980) sangat dipengaruhi oleh Kesesuaian Proses dan Ketercapaiannya. Kesesuaian proses dan Ketercapaian yang dimaksud adalah dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya, dan ketercapaiannya ini akan diukur dengan melihat dampak atau efeknya apa saja yang ada pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Begitu juga berpengaruh dengan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan adanya batasan masalah yang digunakan dapat menghindari pelebaran atau penyimpangan agar masalah yang akan diteliti lebih terarah serta memudahkan sehingga tujuan awal yang telah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, batasan masalah yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui bagaimana proses penertiban pedagang kaki lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang kajiannya akan berfokus pada Pedagang Kaki Lima yang ada di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengelolaan pasar sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 tahun 2017 sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale ?
- b. Bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada sebuah penelitian tentu akan memiliki sebuah tujuan sebagai landasan awal untuk menjadi tolak ukur dan target dari kegiatan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan pasar sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.
- b. Untuk mengetahui prosedur dalam perekrutan para pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang kemudian diharapkan dari penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharap dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara mengenai bagaimana Pemerintah merumuskan suatu kebijakan Kesejahteraan Masyarakat pada suatu wilayah daerah tertentu.
- b. Menambah informasi tentang sejauh mana proses evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Tana Toraja
- d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penertiban

1. Ruang Lingkup Penertiban

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti suatu kondisi dimanah unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi, posisi, hak serta kewajibannya dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tertib mengandung arti aturan, peraturan yang baik. Penertiban menurut Kamus bahasa Indonesia adalah Perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ketertiban umum mempunyai makna yang luas sehingga sering kali memiliki arti yang ambigu (mendua, lebih dari satu). Seiring berkembangnya zaman, berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum ini muncul, antara lain yaitu penafsiran sempit yang hanya membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja. Dengan kata lain, pelanggaran mengenai ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja atau pelanggaran terhadap ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Kemudian dalam penafsiran luas, lingkup dan makna ketertiban umum tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum positif (perundang-

undangan) saja, namun juga meliputi seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (General justice principle) merupakan bagian dari ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat secara tradisional sesungguhnya berkaitan erat dengan tujuan hukum yaitu mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur adalah dengan terciptanya ketertiban.

Menurut Wibowo (2007 :2) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu :

- 1) Penertiban langsung. Dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi serta dilakukannya penggusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.
- 2) Penertiban tidak langsung. Dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

Ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum yang ada yang merupakan syarat pokok guna terwujudnya masyarakat yang teratur. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap

daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Sebagai bentuk konkritnya maka di Tana Toraja dibentuklah pengaturan tersebut telah dibentuk peraturan Bupati dalam rangka mengatasi masalah ketertiban Pedagang di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketenteraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/Walikota;
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini, untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, maka Bupati membentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar yang mempunyai ruang lingkup kerja sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan UOT sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan
- l. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan
- m. Mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana
- n. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
- o. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan
- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi

- q. Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pengenaan Sanksi Penertiban

Pengenaan sanksi penertiban dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

a. Sanksi administratif,

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang mengakibatkan terganggunya program pemanfaatan ruang, dan sanksinya dapat berupa pembatalan izin maupun pencabutan hak. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Penghentian sementara pelayanan umum
4. Penutupan lokasi
5. Pencabutan izin
6. Pembatalan izin

7. Pembongkaran bangunan

b. Sanksi perdata

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan orang lain baik itu secara individu maupun kelompok, dan sanksi yang didapat berupa pengenaan denda maupun ganti rugi.

c. Sanksi pidana

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum, dan sanksi yang didapat berupa tindakan penahanan hingga kurungan.

B. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk

mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Terry menjelaskan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan, baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

C. Konsep Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Pendapat Mulyadi (2013:5) mengemukakan bahwa prosedur merupakan salah satu kegiatan, sering kali melibatkan segelintir orang pada suatu lembaga atau lebih yang dijadikan untuk menjamin pengerjaan secara bersamaan transaksi perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan prosedur dalam pandangan Yakub (2012) memaparkan bahwa prosedur merupakan

suatu kerja sama dari prosedur-prosedur yang berhubungan untuk melakukan suatu tujuan dan kegiatan tertentu. Jadi dari kedua deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu tugas dan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk pencapaian tujuan.

Sedangkan menurut Sedarmayanti, (2010:113) ada beberapa Prosedur dalam proses seleksi, yaitu:

- a. Seleksi persyaratan administrasi Pengisian formulir dan persyaratan tertentu sebagai lampiran surat lamaran
- b. Seleksi pengetahuan umum
 - Berhubungan dengan ruang lingkup perusahaan / organisasi
 - Berhubungan dengan kenegaraan
- c. Seleksi psikologi Untuk mengetahui keadaan dan kesanggupan calon tenaga kerja terhadap kemungkinan dalam memangku jabatan / pekerjaan
- d. Wawancara Pertanyaan didasarkan pada kualifikasi pada pendidikan dan pengalaman calon pekerja
- e. Pemberian referensi
- f. Uji kesehatan fisik

2. Karakteristik Prosedur

Prosedur Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi, yaitu:

- a. Membuat tercapainya suatu organisasi yang diinginkan pada perusahaan.

- b. Prosedur dapat membuat kontrol yang baik dan membutuhkan biaya yang semaksimal mungkin.
 - c. Memperlihatkan rangkaian yang logis dan sederhana.
 - d. Memperlihatkan penentuan, ketetapan dan tanggung jawab.
 - e. Memperlihatkan tidak ada keterlambatan atau gangguan.
 - f. Menjauhi terjadinya penyimpangan.
3. Manfaat Prosedur
- Manfaat dalam prosedur menurut Mulyadi (2001) antara lain:
- a. Dapat meringankan dalam menentukan bagian dalam kegiatan selanjutnya.
 - b. Terdapat suatu arahan atau kejelasan dari suatu program kerja dan harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara.
 - c. Menolong sebuah usaha memajukan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
 - d. Menjauhkan adanya kesalahan serta memudahkan dalam pengawasan jika terjadi penyimpangan sehingga dapat segera diadakan perbaikan di dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

D. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu

kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.

Menurut McGee dan Yeung (1977: 66), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *'hawkers'*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Senada dengan hal itu, Soedjana (1981) dalam kutipan Hilal (2013), mendefinisikan PKL

sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban ataupun peneraturan.

Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan

makro sosio- ekonomi. Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman, yang berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh *outlet ritel* besar. Di samping fakta bahwa PKL adalah sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban, PKL juga menempati badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan, pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

PKL atau dalam bahasa Inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia sering kali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu

lintas atau pun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).

Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspos oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*). Seperti yang sudah dikemukakan di atas, PKL yang dikelompokkan dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survei* dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif/lebih *Independent* atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan

usahanya. Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.

1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Berdasarkan pada pengertian pembinaan seperti tersebut di atas, maka pembinaan PKL, diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

Menurut Mangunhardjana (1986:12) mendefinisikan pembinaan dalam konteks manajemen yang berarti makna dan pengertian yang terungkap masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Menurut Widodo (2007:

22), menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif”.

Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka.

2. Langkah-Langkah Pembinaan

Dalam menangani PKL perlu mencari solusi yang baik dan bijaksana, karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekonomi kerakyatan, yang notabene sumber hidup masyarakat bawah. Sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini adalah melalui pembinaan. Namun pembinaan sektor informal ini juga memiliki dampak negatif dalam kaitannya dengan gejala urbanisasi. Sebab pembinaan yang menguntungkan sektor informal ini akan memancing orang-orang desa lainnya masuk ke sektor informal

perkotaan. Hal ini akan menambah beban urbanisasi yang dihadapi kota. Oleh karena itu, program pembinaan sektor informal harus dijalankan secara terpadu dengan pembinaan perekonomian dan sektor informal di pedesaan agar pembinaan itu tidak menjadi bumerang bagi maksud baik pembinaan itu sendiri.

Pembinaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang menggeluti bidang PKL, melainkan juga organ ke pemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas program pembinaan PKL dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan yaitu:

a. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal

PKL diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang khusus untuk menampung pedagang-pedagang formal. Misalnya, pasar, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan lain-lain. Dengan demikian penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah mendapatkan bimbingan dan binaan, dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan bersedia serta mampu untuk

pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Peningkatan ini di samping meningkatkan kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga cenderung untuk menambah kesempatan kerja dan lebih mudah dicatat sebagai wajib pajak.

b. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal

PKL dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan wilayah PKL, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga (rombong bagi PKL) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha PKL hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benar benar menciptakan keadilan untuk masing-masing PKL.

c. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru.

Penempatan PKL di lokasi yang baru ini dianggap penting karena PKL sering dianggap menimbulkan kerugian sosial misalnya kemacetan jalan. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan faktor konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan yang perlu diterapkan.

- d. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain.

Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesuai karena yang diharapkan oleh PKL biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka. Bidang usaha PKL ini dipandang masih mempunyai prospek untuk lebih maju. Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aktivitas- aktivitas program pembinaan PKL dapat dilakukan dengan mendorong sektor informal menjadi formal, meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL pasca penertiban PKL, dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi PKL.

3. Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL)

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah

:Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Pasal 11 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

a. Peraturan dan Masalah PKL Diskusi Panel Keberadaan Pedagang Kaki Lima Magister Teknik Perencanaan (Urban & Real Estate Development) Universitas Tarumanagara 23 Agustus 2014.

(1) PKL dalam Peraturan Perundangan UU. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 13 ayat Memberi kesempatan berusaha dalam bentuk lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima;

b. PP. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 22 ayat (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok diberikan kepada kelompok, salah satunya adalah kelompok pedagang kaki lima.

c. Perpres Permen. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat dengan 9 Menteri dan 1 kepala Badan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017

Untuk menjadikan Kabupaten Tana Toraja yang teratur, tertib dan indah, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah membuat suatu aturan yang disebut Peraturan Bupati Khusus di Kabupaten Tana Toraja. Peraturan Bupati ini merupakan pelaksana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, yaitu untuk membentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dengan pembentukan Perda tersebut di atas, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT yang akan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kepala UPT adalah pengelola Pasar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta membawahi pasar lingkup kabupaten Tana Toraja. Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan serta

melaksanakan beberapa hal seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- b. Kepala UPT, dalam melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- c. Kepala UPT, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Kepala UPT, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Mengenai ketentuan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang lebih spesifik mengenai tata cara penertiban, tata cara pelaksanaan tugas, tata cara pembagian tugas di dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 belum ditemukan dan belum dibentuk peraturan lain untuk itu. Berikut ini daftar nama-nama pasar lingkup Kabupaten Tana Toraja yang tercantum di dalam lampiran I Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 :

Tabel 1.

Lokasi Pasar

NO	NAMA PASAR	KEDUDUKAN DI KECAMATAN
1	Pasar Makale	Makale
2	Pasar Sangalla Lampio	Sangalla Utara
3	Pasar Rantelemo	Makale Utara
4	Pasar Ge'tengan	Mengkendek
5	Pasar Salubarani	Gandang Batu Sillanan
6	Pasar Buntu	Gandang Batu Sillanan
7	Pasar Kunit	Mengkendek
8	Pasar Rembon	Rembon
9	Pasar Bittuang	Bittuang
10	Pasar Ulusalu	Saluputti
11	Pasar Rantetayo	Rantetayo

Tabel 1. Daftar nama-nama pasar lingkup Kabupaten Tana Toraja
Sumber. Data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian

F. Prosedur Perekrutan Para Pengelola Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk melaksanakan salah tugas dari Dinas Perdagangan dan perindustrian

tersebut maka dibentuklah Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana dan distribusi perdagangan
2. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan sarana dan distribusi perdagangan sesuai dengan peruntukannya
3. Mengoordinasikan penyediaan sarana pendukung pada lingkungan sarana perdagangan
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana perdagangan.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 diatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Pasar yang dibawah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu sebagai berikut :

1. Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengelolaan Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian tentang **“Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja”**, Saya selaku penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan analisis kebijakan pemerintah daerah. Yang dimanah dianggap cukup penting, untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan penelitian tersebut.

Tabel 2.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Nurul Azizah Syam	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kelurahan Paropo Kecamatan

		<p>Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)</p>	<p>Panakkukang Kota Makassar Kurang Berjalan Dengan Baik. Masih Ada Beberapa PKL Yang Kurang Memahami Mengenai Isi Perwali No 10 Tahun 1990 Karna Pedagang tersebut Kurang Mendapatkan Sosialisasi Dari Kelurahan Mengenai Kebijakan tersebut. Serta Ada Pula Beberapa PKL Yang Tidak Mendapatkan Izin Berjualan Dari Pihak Kelurahan setempat melainkan hanya dari pemilik tanah yang mereka gunakan untuk berjualan.</p>
2	Nursamsi Dwi Safitri	<p>Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros</p>	<p>Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Keberadaan PKL Tidak Selalu Menjadi Masalah Apabila Ditangani Dengan Tepat. Seperti halnya yang terjadi

			<p>Di Kabupaten Maros. Dengan Mengeluarkan Kebijakan Yang Tepat, Keberadaan PKL Justru Mampu Memberi Sumbangsih Yang Baik Bag</p>
			<p>Kabupaten Maros.</p> <p>2. Bahwa Dalam Mengeluarkan Kebijakan Akan Ada Dua Kemungkinan Yaitu Berhasil Dan Tidak Berhasil, Seperti Halnya Yang Terjadi Dengan Kebijakan Relokasi PKL Di Kabupaten Maros, Meskipun Berhasil Merelokasi PKL Dan Mampu Menjadikan Keberadaan PKL Sebagai Daya Tarik Pariwisata, Namun Tidak Semua Berjalan Dengan Mudah, Seperti Halnya Masih Ada PKL Yang Hingga Saat Ini Masih Berjualan Di Pinggir Jalan Kota Maros.</p> <p>3. Selain Itu Fasilitas Yang Belum Memadai Juga Menjadi Salah Satu Masalah Yang Dihadapi Pengelolaan PTB Sebagai Tempat Wisata Kuliner. Tidak Tersedianya Fasilitas Yang Memadai Seperti</p>

			Listrik, WC Dan Air Bersih Membuat PKL Maupun Pengunjung Merasa Puas.
--	--	--	---

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian yang berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah ada dan diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009). Berikut ini dikemukakan kerangka konsep yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis.

Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) ini juga terjadi di kabupaten Tana Toraja, khususnya di Pasar Makale yang merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Tana Toraja dikarenakan makin maraknya Pedagang Kaki Lima membuat Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030. Salah satu tujuan terbentuknya Peraturan Daerah tersebut yaitu untuk mengatur pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fasilitas umum, karena Pedagang Kaki Lima mulai banyak menetap atau insidental pada satu tempat yang seharusnya tidak ditempati untuk berdagang yang mengakibatkan banyaknya fasilitas umum beralih fungsi menjadi tempat berdagang

yang membuat masyarakat umum sulit untuk menggunakan fasilitas umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun peraturan daerah tersebut di atas telah diterbitkan pada tahun 2017 namun sampai pada saat ini masalah ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja belum juga terselesaikan.

Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Proses pelaksanaan sebagai rumusan pertama didukung beberapa indikator yang mengarah kebijakan penertiban. Selanjutnya hasil dari strategi pelaksanaan yang kemudian akan dievaluasi pada rumusan kedua mengenai bagaimana prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja. Maka dari itu untuk menjawab Apakah pengelolaan pasar sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 tahun 2017 sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale serta bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian dengan menggunakan teori penertiban menurut Wibowo dan teori prosedur menurut Sedarmayanti, (2010:113).

Menurut Wibowo penertiban adalah “suatu proses pengaturan

untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu :

- a) Penertiban langsung. Dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi serta dilakukannya pengusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.
- b) Penertiban tidak langsung. Dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

Serta teori Sedarmayanti, (2010:113) mengemukakan bahwa ada beberapa Prosedur dalam proses seleksi, yaitu: Seleksi persyaratan administrasi, Seleksi pengetahuan umum, Seleksi psikologi, Wawancara, Pemberian referensi dan Uji kesehatan fisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu tugas dan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk pencapaian tujuan.

Pada akhirnya hasil tersebut akan menjawab sejauh mana sebenarnya dampak dari Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelolaan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Gambar 2
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pedoman untuk mengambil data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan (Moleong J. Lexy, 2007). Berdasarkan dengan hal tersebut, fokus penelitian ini mengarah pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian serta bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Yang kemudian dijabarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Pasar suda sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 Tahun 2017 sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Makale.
 - Penertiban secara langsung
 - Penertiban tidak langsung
2. Bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - Persyaratan administrasi
 - Pengetahuan umum

- Seleksi psikologi
- Wawancara
- Pemberian referensi
- Uji kesehatan fisik

B. Lokasi Penelitian

Berhubungan dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, merupakan salah satu produk hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

C. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimanah peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita yang sesuai pengalaman di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Sugiyono, 2013). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses penelitian kualitatif akan lebih ditonjolkan

pada perspektif subjek. Landasan teori dimanfaatkan sebagai dasar agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut (Hikmat Mahi, 2011) peneliti dengan menggunakan metode deskriptif adalah peneliti yang akan menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan, serta hanya memaparkan suatu peristiwa. Adapun penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2006) Penentuan informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang

diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan atau mempertimbangkan memberikan data lebih lengkap. Untuk menggali lebih dalam terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 tahun 2011 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030, maka informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan mempertimbangkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam merupakan pengambil kebijakan (policy maker) dan pihak yang terkait (stakeholder). Selain itu informan pasti untuk penelitian akan ditentukan ketika diadakannya penelitian, dimanah tergantung dengan arahan yang diberikan oleh pihak terkait. Adapun informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling yang akan dilakukan terhadap:

1. Representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Dinas perdagangan dan Perindustrian
2. Representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini beberapa Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja.
3. Pengelola pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.
4. Representasi Tokoh Masyarakat setempat daerah pasar sentral Makale
5. Representasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Makale

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang memegang peranan

penting dalam suatu kegiatan penelitian. Sebab itu, pengumpulan data harus disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Interviu (wawancara) dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2007).

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006). Selain itu, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara

yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam (Sutopo, 2006).

Interviu atau wawancara yang bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian dengan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. sehingga interaksi antara peneliti dengan orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Informan juga berhak mengetahui siapa sebenarnya si peneliti ini, dari

Tujuan hingga apa maksud dan kegunaan melakukan suatu penelitian. Proses dilakukan dengan cara yang terstruktur, dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut (Mulyana Deddy, 2003) pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah. Observasi menurut menurut (Moleong J. Lexy, 2007)

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

3. Studi Literatur/Dokumen

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006). Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan

sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

F. Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya

terjadi yang ada di lapangan, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan Lofland dalam (Moleong J. Lexy, 2007). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan. Peneliti turun langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti, rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data yang didapatkan dari masyarakat di Kabupaten Tana Toraja.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Lofland dalam (Moleong J. Lexy, 2007). Data sekunder merupakan data yang relevan

yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Toraja yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dari:

- Dokumen kantor terkait penelusuran data *online*
- Dokumentasi
- Buku/Jurnal

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong J. Lexy, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar adalah penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan:

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian

terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Untuk menentukan data yang disajikan benar atau tidak perlu dilakukan kecermatan dalam meneliti. Banyaknya referensi peneliti dapat meningkatkan ketekunan dan kecermatan peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

c) Triangulasi

William Wiersma dalam (Sugiyono, 2007) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

o Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari penelitian wawancara melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

- Triangulasi Teknik

Dalam pengumpulan data sebelumnya harus dilakukan pengujian terkait kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Mengenai data yang pengujian kredibilitasnya menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

- Triangulasi Waktu

Melakukan data dengan teknik wawancara di pagi hari yang dimanah narasumber dengan kondisi yang masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan

dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Apabila data yang diperoleh masih memiliki perbedaan yang signifikan, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

d) Analisis Kasus Negatif

Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan dari narasumber sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007).

e) Menggunakan Bahasa Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi lebih dapat dipercaya ((Sugiyono, 2007).

f) Menggunakan *Member Check*

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

1. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimanah sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pengguna, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Dalam hal reliabilitas ini, (Sugiyono, 2007)

menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability*.

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas merupakan penelitian yang memperoleh hasil yang sama apabila penelitian yang telah dilakukan orang lain dengan proses yang sama. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Hasil penelitian yang telah disepakati banyak orang maka bisa dikatakan sebagai penelitian yang objektif. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2013). Sesuai dengan *confirmability*, maka peneliti menguji hasil penelitian dengan mengaitkannya dengan proses penelitian yang ada di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, data yang telah dikumpulkan dapat langsung dianalisis oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh belum cukup maka peneliti dapat melanjutkan penelitian dengan teknik wawancara dan observasi sampai data yang dikumpulkan dianggap cukup dan valid.

2. Reduksi

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007).

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data maka dapat membantu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2007).

4. Penyimpulan atau Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan Herman bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti - bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja

1.1. Sejarah, Letak, Luas, Batas Administrasi

Tana Toraja berasal dari kata : tana artinya negeri dan toraja artinya to yaitu orang dan raja yaitu utara. Nama ini sejalan dengan pendapat antropolog DR. C. Cruyit bahwa suku Toraja berasal dari utara yaitu dari Indocina atau sekitar Teluk Tongkin. Mereka adalah merupakan imigran yang meninggalkan negerinya melalui Asia Tenggara dalam bentuk bergelombang yakni gelombang pertama disebut protomelayu (melayu tua) dan gelombang kedua disebut deutromelayu (melayu muda). Protomelayu pada mulanya menempati wilayah pesisir daratan Sulawesi tetapi karena terdesak oleh pendatang baru yaitu deutromelayu yang tingkat peradabannya lebih tinggi sehingga mereka pindah dari daerah pesisir menyusuri Sungai Sa'dan dan akhirnya mendarat di salah satu tempat bernama Endekan (Endrekang) yang berarti naik ke darat.

Mereka datang dengan membawa budayanya berupa aturan-aturan hidup dan keyakinan, demikian juga dalam membangun pemukiman mereka terinspirasi oleh bentuk perahu yang merupakan alat transportasi mereka mengarungi lautan ,lalu terbentuklah rumah Toraja yang mirip dengan perahu. Dan untuk menghormati asal

mereka yaitu dari dataran Indocina, mereka membangun rumah yang senantiasa menghadap ke utara. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Toraja dalam kehidupannya mengenal 2 jenis upacara yaitu :

- Upacara Rambu Tuka' (upacara syukuran)
- Upacara Rambu Solo' (upacara kedukaan)

Kedua upacara tersebut di atas, direncanakan dan dilakukan melalui wadah tongkonan itu sendiri merupakan wadah yang berfungsi sebagai to urrengnge' tondok (pemerintah) dan keagamaan.

Tana Toraja adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota Tk. II di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Tana Toraja berbatasan langsung dengan wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa

Kabupaten Tana Toraja terletak antara 1190 300 – 1200 10 BT dan 2 020 – 3 0 LS. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah 1.763,2 km² atau sekitar 3,5 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Keadaan topografi daerah ini terdiri dari pegunungan 35%, dataran tinggi 20%, dataran rendah 38% , rawa dan sungai 20%. Daerah ini berada di wilayah pegunungan dan berbukit dengan ketinggian antara 300 – 2.800 m dpl. Bagian terendah terdapat di Kecamatan Bonggakaradeng. Temperatur rata-

rata berkisar antara 160c – 280c dengan kelembaban udara antara 82% – 86%.

1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja ± 220.072 jiwa tersebar di 19 kecamatan. Tingkat pertumbuhan 120 % dengan tingkat kepadatan penduduk 139 jiwa/km².

1.3. Kondisi Alam

Faktor pengendali iklim yang banyak berpengaruh terhadap ketinggian usaha pertanian adalah curah hujan dan temperatur. Curah hujan di Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 1.500 – 3.500 mm/tahun, suhu rata-rata per tahun 180c – 270c dengan kelembaban udara antara 82% – 86%. Klasifikasi iklim menurut Schimid Ferguson termasuk type A (sangat basah) dengan jumlah bulan basah sebanyak 11 bulan atau type B1 menurut Oldemer dengan jumlah bulan basah rata-rata 9 bulan. Berdasarkan peta tanah dari Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Tana Toraja terdapat 9 jenis tanah yaitu Alluvial kelabu, Mediteran coklat kelabu, Mediteran coklat, Podsolit coklat dengan batu pasir dan serpihan tupa, Podsolik coklat dengan bahan induk vulkan, Podsolik coklat dengan bahan induk schairo, Podsolik merah dan Komplek Podsolik coklat kekuningan dan Podsolik coklat dengan Regosol. Tana Toraja memiliki flora endemik dan flora hasil budi daya. Flora endemik antara lain : kayu uru (cempaka putih), kayu nato, kayu buangin,

banga (nibung) dan bermacam-macam jenis bambu, betung, kopi arabika, tamarillo dan markisa. Sedangkan tanaman yang dibudidayakan antara lain : cemara, padi, ubi kayu, jagung, tomat, bawang, kubis, cengkeh, vanili, coklat, dll.

Fauna antara lain terdiri dari : anoa, musang, kuskus, babi hutan, rusa, kerbau belang, kelelawar, burung hantu, burung gagak, burung ranggong, bangau, dll.

1.4. Agama

Penduduk yang mendiami Kabupaten Tana Toraja, sejak dahulu memiliki kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur mereka yang disebut aluk todolo. Tetapi setelah dipengaruhi oleh misionaris dari Belanda masuk ke Tana Toraja bersamaan dengan penjajahan maka sebagian besar penduduk masuk agama Kristen baik Protestan maupun Katolik. Ada juga sebagian masuk agama Islam akibat pengaruh pergaulan dengan Kabupaten tetangga wilayah Sulawesi Selatan.

1.5. Bahasa

Bahasa Toraja sebagai bahasa asli masyarakat Toraja yang meliputi Kabupaten Tana Toraja, sebagian Kabupaten Enrekang, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Luwu

2. Gambaran Umum Pasar Makale



Gambar 1. Lokasi Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja
Sumber. Hasil Observasi Penulis

Pasar Makale merupakan pasar terbesar yang ada di kabupaten Tana Toraja, pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik, di tempat ini penjual dan pembeli bertemu untuk memasarkan dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar Makale memiliki akses yang sangat mudah untuk ditemui dikarenakan pasar tersebut berada di pusat perkotaan Tana Toraja yaitu di Makale.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Yuspina Sosang M., S.E selaku Kepala Seksi pemasaran Produk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 27 Desember 2022 mengenai apakah pasar makale ini lebih memprioritaskan

komoditas yang di produksi sendiri atau yang di impor dari luar kabupaten Tana Toraja, mengatakan bahwa:

“Pasar Makale ini dipenuhi dengan komoditas-komoditas yang diproduksi dan diimpor ke dalam Tana Toraja. Sedang komoditas-komoditas produksi daerah ini jumlahnya lebih sedikit dan nilainya jauh lebih rendah dibanding dengan komoditas-komoditas buatan pabrik yang menjejali pasar. Produk besi dan aluminium seperti alat-alat pertanian (pacul, sabit) baik yang diproduksi di Sulawesi Selatan (dari Sidrap, misalnya), di Jawa (dari Sagren di Jawa Tengah), dan diproduksi di Cina selalu dijual di semua pasar. Demikian pula barang seperti panci, wajan, dan tempat air dari aluminium juga tersedia”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pasar Makale ini dipenuhi dengan komoditas-komoditas yang diproduksi dan diimpor ke dalam Tana Toraja. Sedang komoditas-komoditas yang di produksi sendiri jumlahnya lebih sedikit dan nilainya jauh lebih rendah dibanding dengan komoditas-komoditas buatan pabrik yang menjejali pasar

Selain dari itu Produk lain yang juga memenuhi pasar adalah produk plastik yang jelas tidak dibuat di Tana Toraja. Produk seperti piring, ember, mangkuk banyak tersedia di sana. Selain produk-produk tersebut di atas kebutuhan pertanian seperti pupuk juga dijual, biasanya di kios khusus. Produk “impor” lain yang selalu ada di tiap pasar di Tana

Toraja adalah kain dan baju. Kain biasanya adalah kain batik bermotif yang bisa dijadikan sarung sedang baju terdiri dari bermacam ragam dari pakaian dalam, baju anak hingga baju bekas (untuk yang satu ini dijual tidak di semua pasar). Demikian pula dengan alat-alat tulis seperti pensil, bolpoin dan buku tulis yang dijual baik dalam jumlah besar ataupun eceran. Namun komoditas yang paling menonjol diperjual belikan adalah komoditas konsumsi yang diproduksi secara masal. Barang seperti sabun, sampo, sabun cuci industri, permen, makanan kecil yang semuanya diproduksi di pabrik-pabrik besar di Pulau Jawa dan dikirim untuk dipasarkan di pasar-pasar seperti di Tana Toraja inilah yang memenuhi pasar. Komoditas inilah yang penjualannya paling luas dan nampaknya telah menjadi kebutuhan utama rumah tangga di daerah ini. Bahkan warung-warung yang tersebar di pelbagai permukiman bahkan yang lebih terpencilpun menyediakan komoditas konsumtif produk masal dari pabrik ini. Komoditas yang dihasilkan dan dijual di daerah Tana Toraja (atau sekitarnya seperti Luwu dan Enrekang) adalah sayur mayur (kobis, kentang, wortel, tomat, cabai), buah-buahan (salak, markisa), beras, kue-kue (seperti kue tradisional Tori), ikan segar (umumnya ikan bandeng dari daerah Luwu). Ada juga komoditas konsumtif “tradisional” lainnya seperti daun tembakau, pinang, sirih, gambir, juga tembakau yang sudah di proses (dari Soppeng) dan tidak ketinggalan rokok kretek buatan pabrik (yang ini “diimpor” ke Sulawesi Selatan dari Pulau Jawa). Ada juga dijual bumbu-bumbu (yang paling banyak dijumpai adalah pamerasan [kluwak]) dan

minuman Ballo yang merupakan adalah minuman utama masyarakat di daerah ini. Komoditas-komoditas “lokal” ini di pasar umumnya di jual di halaman warung di antara kios-kios dan di sudut-sudut pasar dan penjualnya umumnya masyarakat Toraja (sementara komoditas lain dijual oleh pedagang dari luar kabupaten).

B. Proses Pengelolaan Pasar Sesuai Dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale

Keberadaan pedagang yang tidak tertib di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan. Sebagian besar dari pedagang memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak atau menggelar barang jualannya di ruas atau bagian jalan sehingga sangat mengganggu kebersihan, keindahan dan sering menimbulkan kemacetan.

Kebijakan Pengelolaan Pasar Makale di Kabupaten Tana Toraja merupakan program resmi dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017. Sebagaimana untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan Bupati. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegasikan, karena sebaik apa pun produk legislasi, iya tak akan berdaya guna efektif (yakni menciptakan cita tertib dan adil itu) jika tak didukung institusi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa


penegak hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat di harapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum. maka dapat diketahui bahwa peraturan tanpa penegakan merupakan peraturan yang hanya sebatas teks-teks saja, begitu pun dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mewujudkan Tana Toraja sebagai Kabupaten tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Melanchton Battung, S.H selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 28 Desember 2022 mengenai langka-langka apa saja yang dilakukan dalam perbaikan pengelolaan, mengatakan bahwa:

“Untuk menunjang perbaikan pengelolaan pasar maka kami sebagai pemerintah kabupaten Tana Toraja merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pasar yaitu melalui pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan Pengelolaan Pasar tersebut kemudian dibentuklah susunan organisasi Unit Pelaksana teknis Pengelolaan yang diangkat dan dikeluarkan Surat Keputusan (Surat Tugas) langsung dari Bupati Tana Toraja, dan memberikan kewenangan kepada Kepala UPT untuk menertibkan pedagang yang ada di Pasar Makale Kabupaten

Tana Toraja”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dijelaskan bahwa mengenai penertiban pedagang yang ada di Pasar Makale kabupaten tana Toraja merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepala UPT karena belum ada peraturan teknis khusus tentang penertiban pedagang. Adapun Struktur Bidang Perdagangan kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Bidang Perdagangan kabupaten Tana Toraja
Sumber, Dinas Perdagangan dan perindustrian

Adapun susunan organisasi Unit Pelaksana teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebagai berikut :



Bagan 2. Susunan organisasi Unit Pelaksana teknis Pengelolaan Pasar
Sumber, Data dari Dinas Perdagangan dan perindustrian
Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut di atas disebutkan bahwa kepala UPT mempunyai tugas untuk membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar. Adapun fungsi dari kepala UPT yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelola pasar
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pasar
- c. Pelaksanaan administrasi UPT
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja yaitu bapak Frans Allorerung, S.E pada tanggal 31 Desember 2022 mengenai sistem

koordinasi antara Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola pasar dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tana Toraja ialah:

“Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pimpinannya yaitu kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain hal tersebut bapak Frans Allorerung, S.E juga menambahkan bahwa kepala UPT dalam melaksanakan tugas harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya demi terciptanya pengelolaan pasar yang diharapkan”

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan, Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan pasar di ketahui bahwa harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian selain dari itu juga harus melaksanakan pembinaan terhadap organisasi yang di bawahinya guna mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan.

Hasil wawancara dengan bapak Estefanus Joni Barrang Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar mengenai beberapa hal-hal yang selama ini di laksanakan dalam rangka penertiban pengelolaan pasar, mengatakan bahwa :

“Beberapa ruang lingkup tugas yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu (a). Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas walaupun ada

beberapa rencana yang sampai pada saat ini belum terealisasi. (b). Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. (c). Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya. (d). Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. (e). Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pasar. (f). Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan pengelolaan pasar. (g). Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Bapak Estefanus Joni Barrang tidak melaksanakan sebagian besar dari ruang lingkup tugasnya.

Pada tanggal 01 Januari 2023 adapun data pedagang di pasar Makale yang penulis dapatkan dari ibu Feltiany Doki, S.H. selaku Kepala Seksi Tata Laksana Perizinan yaitu sebagai berikut:




Diagram. Data Jumlah pedagang di pasar Makale Pasar
 Sumber. Data dari Dinas Perdagangan dan perindustrian

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 1200 pedagang di pasar Makale dan tahun 2019 ada 1330 pedagang, tahun 2020 terdapat 700 pedagang, tahun 2021 terdapat 450 pedagang, dan tahun 2022 terdapat 1010 pedagang yang berjualan di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan ibu Feltiany Doki, S.H. mengenai golongan pedagang yang ada di Pasar Makale ibu Feltiany Doki, S.H. menjelaskan bahwa:

"ada beberapa golongan pedagang yang terdapat di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja yaitu dibedakan dari jenis barang atau produk yang mereka jual yaitu pedagang campuran, pedang sepatu, pedagang baju, pedagang kain, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang

makanan jadi bahkan penjual jasa pun ada yaitu tukang cukur rambut maupun salon, lanjut Ibu Feltiany Doki, S.H. juga menjelaskan bahwa terdapat 2 tipe pedagang yang ada di pasar Makale yaitu: (a). Pedagang Tetap, Yaitu pedagang yang sudah mempunyai tempat usahanya sendiri di dalam pasar dan tidak akan berpindah-pindah tempat lagi untuk berjualan. (b). Pedagang Musiman, Yaitu pedagang yang menjual dagangannya di saat tertentu saja”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada beberapa golongan pedagang yang terdapat di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja, yang dibedakan dari jenis barang atau produk yang mereka jual serta terdapat juga dua tipe pedagang yang ada di pasar Makale yaitu Pedagang Tetap dan Pedagang Musiman.

Di tempat berbeda saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, mengenai apa saja yang kemudian fokus atau tujuan dari peraturan Bupati nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengatakan bahwa:

”Peraturan bupati nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang agar menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E menambahkan bahwa adapun proses pengelolaan Penertiban di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut: (1). Perencanaan, Perencanaan penataan pedagang kaki lima yang diatur dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 diatur dan ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas Pengelola Pasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas Pengelola Pasar yaitu para petugas pasar, dengan melakukan perencanaan tersebut bekerja sama dengan para petugas untuk merencanakan kinerja yang baik untuk pengelolaan pasar, dengan perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang

jelas. Demikian pula halnya dalam perencanaan, selalu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan. (2). Pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima, Pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas KUMKM PERINDAG Kabupaten Tana Toraja. Pendataan pedagang mencakup lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan. Pendaftaran pedagang dilakukan oleh camat setempat yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pedagang. (3). Bentuk dan Model Penataan, Bentuk dan model penataan pasar penataan harus memperhatikan kondisi eksisting pedagang kaki lima yang meliputi jumlah, jenis usaha, bentuk tempat usaha, daya tampung dan karakteristik lokasi penataan, pengaruh terhadap lingkungan sekitar, seperti arus lalu lintas, aksesibilitas jalan, keamanan dan ketertiban umum. (4). Penempatan pedagang kaki lima Tata letak penempatan pedagang kaki lima diatur dengan memperhatikan klasifikasi bidang usaha, aksesibilitas, estetika dan keindahan dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan diketahui Peraturan bupati nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang agar menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E menambahkan bahwa adapun proses pengelolaan Penertiban di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan.
2. Pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima.
3. Bentuk dan Model Penataan.
4. Penempatan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pasar Makale pada tanggal 31 Desember 2022 dan 02 Januari 2023 penulis menemukan bahwa sampai pada saat itu masih banyak pedagang di Pasar Makale yang menetap atau insidental pada satu tempat yang seharusnya tidak ditempati untuk berdagang yang mengakibatkan banyaknya fasilitas umum yang beralih

fungsi menjadi tempat berdagang dan membuat masyarakat umum sulit untuk menggunakan fasilitas umum tersebut.



Gambar 3. Lokasi jalan Poros Makale-Sangalla'
Sumber. Hasil Observasi Penulis

Dari gambar di atas adalah kegiatan para pedagang Kaki Lima yang sementara menjual dagangannya, Sepertinya yang peneliti temui pada saat melaksanakan observasi bahwa begitu banyak pedagang yang menggunakan ruas jalan raya untuk berdagang sehingga menimbulkan kemacetan di jalan poros Makale – Sangalla' yang tentunya sangat mengganggu aktivitas para pengendara yang melintas di jalan tersebut.

Berdasarkan hal yang di temui penulis dengan melihat kondisi di Pasar Makale, pedagang yang semakin bertambah dan kondisi lahan yang kurang memadai sehingga banyak pedagang yang menggunakan bahu untuk

berjualan. Selain dari itu peneliti saat melakukan observasi tidak menemukan atau melihat satu pun aparat keamanan dalam hal ini Polisi Pamong Praja yang seharusnya mengawal proses aktivitas para pedagang. Sehingga para pedagang tidak menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan.

Para pedagang di Pasar Makale suda sangat banyak ada yang sudah puluhan tahun dan juga ada yang baru mulai atau baru satu bulan. pedang yang sudah lama sudah sangat mengerti dengan aturan-aturan prosedur tentang berjualan di Pasar Makale, seperti halnya mereka sangat paham dengan aturan mengenai larangan berjualan di sembarang tempat, seperti trotoar atau pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada Pedagang yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong di dalam area yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang peneliti temui bahwa para pedagang berjualan di pinggir jalan di karena tidak mendapatkan tempat yang cocok di dalam area pasar, adapun tempat yang diberikan kepada para pedagang tidak strategis dan tersembunyi serta jauh dari jangkauan pembeli.

Pada tanggal 26 Juni 2021 melalui Surat Perintah Tugas 005/0508/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja, sebanyak 30 personil dari Satpol PP dan Damkar, 5 orang Perwakilan Dinas Perhubungan, 10 orang perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 5 orang Perwakilan PRKP, 3 orang perwakilan Dinas PUPR, 3 orang Perwakilan BAPPEDA, 3 orang perwakilan kantor kecamatan Makale serta

2 orang Perwakilan kelurahan Tondon Mamullu dikerahkan untuk proses penertiban pedagang di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan tersebut hanya berlangsung selama seminggu tetapi ketika tidak adanya kontrol dari pemerintah setempat maka kondisi pedagang kembali ke kondisi awal yaitu para pedagang kembali menggelar dagangannya di trotoar jalan sehingga kembali mengganggu aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan.

Saat ini satuan Polisi Pamong Praja (Sat pol PP) tidak memiliki program khusus dalam penataan pedagang. Namun hanya melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012, pedagang kaki lima dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pk-5;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pk-5 yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati/Walikota;
- c. Menempati lahan atau lokasi pk-5 untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau meminda tangan TDU pk-5 tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah

bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pk-5 terjadwal dan terkendali;

i. Pk-5 yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pk-5 kepada pedagang lainnya.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada prinsipnya Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut melihat tugas dari mereka sebagai penegak Peraturan Daerah.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan maka dalam hal penataan pedagang di pasar Makale yang terbilang susah ditertibkan itu sangat dipengaruhi oleh lokasi yang diberikan atau yang ditentukan oleh pemerintah karena pendapatan bagi pedagang berjualan di area belakang berkurang karena pembeli lebih ramai berkunjung ke area depan. Faktor pembeli lebih ramai berkunjung ke area depan dikarenakan area belakang tidak terlihat seperti jalan untuk dilalui dikarenakan lebih terlihat padat oleh para pedagang. Pedagang area depan berbatasan langsung dengan trotoar tempat pengunjung berjalan kaki, jadi lebih ramai dikunjungi. Sedangkan pedagang di area belakang cenderung sepi dikarenakan akses jalan yang diberikan setelah penataan kurang terlihat seperti jalan yang dapat dilalui oleh pengunjung, sehingga berdampak terhadap pendapatan para pedagang

kaki lima. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang mengacu kepada tujuan dari Peraturan Bupati belum efektif, karena masih banyak pedagang kaki lima yang mengeluh akan berkurangnya pendapatan setelah diadakannya penataan tersebut. Kemudian dari ketiga tujuan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 secara keseluruhan belum terlaksana.

Kebijakan penataan pedagang di Pasar Makale kabupaten Tana Toraja yaitu Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 menurut penulis belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pedagang yang mengeluh akan berkurangnya pendapatan setelah diadakannya penataan. Selain itu terkait pembentukan organisasi unit pelaksana teknis pengelolaan pasar juga belum melakukan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya yang ada dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017. Hal ini penulis simpulkan dikarenakan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, di dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 hanya mengatur tentang tata cara pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan pasar saja dan tidak diatur secara terperinci bagaimana tata cara pengelolaan pasar yang dimaksudkan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis juga tidak menemukan adanya peraturan lain yang mengatur tata pelaksanaan pengelolaan pasar beserta sanksi-sanksi yang diterima oleh para pedagang apabila melanggar dan hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa pedagang

di Pasar Makale yaitu Bapak Matius Mase, Ibu Yulia Sapan, Ibu Albert Lalanlangi, Bapak Piter Ampang, dan Bapak Luther Upa' yang pernah mengalami penertiban dari petugas di karenakan berjualan di badan Jalan, mereka mengatakan:

“Proses penertiban hanya berupa pemindahan pedagang saja ke tempat yang telah disediakan tetapi tidak ada sanksi apa pun yang diberikan”

Oleh karena itu menurut peneliti perlu pembentukan peraturan baru sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Bupati yang telah dikeluarkan, Berdasarkan hal tersebut di atas menurut penulis dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang di pasar Makale, pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebaiknya melibatkan beberapa stakeholder yang diantaranya adalah Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Satpol PP, Koramil, dan unsur Kepolisian. Stakeholder tersebut berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Satpol PP bertugas sebagai penegak dari perda yang berlaku yang dimanah apabila terdapat perda yang disalahgunakan maka Satpol PP berkewajiban menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut. Selain itu Perindag adalah sebaiknya memberikan bantuan fasilitas yang memadai kepada pedagang terlebih khusus kepada pedagang yang menggelar dagangannya di badan atau ruas jalan raya. Hal tersebut dilakukan agar pedagang kaki lima tidak berjualan seperti sebelum diadakannya penertiban.

C. Prosedur Perekrutan Para Pengelola Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 28 Desember 2022, mengenai bagaimana prosedur dalam perekrutan pengelola pasar, mengatakan bahwa:

“Untuk menunjang perbaikan pengelolaan pasar maka pemerintah kabupaten Tana Toraja merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pasar yaitu melalui pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan Pengelolaan Pasar tersebut kemudian dibentuklah susunan organisasi Unit Pelaksana teknis Pengelolaan yang diangkat dan dikeluarkan Surat Keputusan (Surat Tugas) langsung dari Bupati Tana Toraja. Dalam melakukan Pembagian kerja pengelolaan Pasar yaitu melibatkan: (1). Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2). Kepala Bagian Tata Usaha. (3). Jabatan Fungsional: a. Seksi Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban. b. Seksi Retribusi, Evaluasi Dan Pelaporan. c. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa dalam

melaksanakan perekrutan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar tidak memenuhi prosedur rekrutmen karena langsung di tunjuk dan diangkat oleh Bupati sehingga menurut Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, mengatakan:

“Walaupun pembagian kerja telah perekrutan ditentukan, namun dalam melaksanakan pengelolaan pedagang ternyata masih tidak sesuai dengan yang di harapkan, hal ini dikarenakan Unit Pelaksana teknis Pengelolaan masih memiliki jumlah pegawai yang masih kurang untuk melakukan pengelolaan terhadap pedagang di kawasan Pasar Makale”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada pembagian kerja dalam mengelola pedagang harus disesuaikan dengan dikarenakan pegawainya karena masih terdapat ke tidak sesuaikan dalam pembagian kerja dan kurangnya pegawai yang sesuai dengan klasifikasinya untuk menertibkan para pedagang tersebut.

Bapak Edward Sakka' Allorerung, S.E, tersebut juga menambahkan bahwa:

“Kendala utama yang dihadapi dalam perekrutan petugas pengelola pasar yaitu proses perekrutan yang keliru yaitu tidak adanya keterbukaan untuk menyeleksi petugas sehingga banyak petugas yang tidak sesuai dengan dikarenakan pegawainya dan keilmuannya”

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi kendala utama ialah proses perekrutan petugas pengelolaan pasar sehingga adanya petugas yang tidak sesuai dengan Basic pengetahuannya.

Berdasarkan kutipan wawancara yang dilakukan bersama bapak Melanchton Battung, S.H selaku kepala bidang perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja mengenai bagaimana proses-proses perencanaan yang di lakukan Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola pasar, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana teknis Pengelolaan Pasar Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan baik sesuai perintah yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang telah diberikan. Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tana Toraja sepenuhnya belum menjalankan tugasnya tersebut dengan baik”

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pegawai dan respon pegawai terhadap permasalahan yang terjadi di seluruh pasar Makale sehingga pengawasan yang terjadi pasar Kabupaten Tana Toraja kurang baik.

Selanjutnya wawancara dengan seksi kebersihan dan keamanan pasar Disperindag Kabupaten Tana Toraja, mengenai bagaimana dalam menjaga kebersihan di lingkungan pasar, diketahui bahwa:

“Kegiatan turun ke lapangan secara langsung sering di lakukan oleh aparat, untuk memantau secara langsung

mengenai kebersihan dan keamanan para pedagang di pasar agar dapat menjadi lebih indah, tertib dan teratur”

Pernyataan di atas menjelaskan kegiatan yang dilakukan dengan memantau langsung kegiatan Pedagang, dan difokuskan untuk keamanan dan ketertiban sehingga lingkungan pasar indah, tertib dan teratur.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Estefanus Joni Barrang, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Tana Toraja, tentang bagaimana bentuk koordinasi antara petugas dan partisipasi petugas pengelolaan pasar, mengatakan bahwa:

“Yang melakukan koordinasi di lapangan yaitu para petugas pasar dengan cara penertiban pasar dilakukan oleh para petugas sehari-hari, meskipun dengan jumlah yang tidak cukup banyak para petugas pasar bekerja dengan maksimal untuk koordinasi dengan melakukan penertiban terhadap pedagang”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bongga Karadeng selaku Kepala Seksi Keamanan, Kebersihan Bidang Pengelolaan Pasar mengenai bagaimana memberikan rasa aman kepada para pedagang, mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan pedagang, kadang kami kesulitan dalam menempatkan mereka pada tempat yang semestinya, hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan kurangnya personil dari kami dalam mengarahkan pedagang

di Pasar Makale”

Dari pernyataan informan di atas ternyata, pengarahan yang diberikan oleh pimpinan kepada pedagang ternyata belum dapat merealisasikan apa yang menjadi perencanaan awal untuk mendukung dalam mengelola pedagang di Pasar Makale.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan menurut penulis pengelolaan penataan pedagang di pasar Makale belum efektif hal ini dikarenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Teknis Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima dikawasan Pasar sehingga membuat tata ruang pasar menjadi sembraut dan tidak teratur dan pada kenyataannya masih banyak pedagang yang berjualan di sembarang tempat . Selain hal tersebut di atas menurut peneliti organisasi yang di buat belum maksimal karena sampai pada saat ini anggota-anggota pada unit pelaksana teknis masih kurang bahkan dapat dikatakan tidak lengkap, selain itu kurang tegasnya prosedur pengelola pasar sehingga yang ada memicu kurang tertib dan tertata dengan semestinya, seharusnya adanya pengelola yang profesional dan juga mampu mengerti dengan konsep dan mampu berkolaborasi dengan pedagang menjadi hal yang sangat penting untuk kedepanya agar pasar yang di kelola menjadi aman dan juga nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang sekalipun. Dinas Perindag pun di sini seharusnya mampu memberikan penyuluhan bagi

pihak pengelola pasar tentang tata cara pengelolaan pasar yang baik dan juga agar nantinya pasar tidak kalah saing dan tertinggal di era globalisasi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di atas proses penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja seperti yang di kutip dari bab-bab sebelumnya baik yang didukung oleh Data Sekunder maupun Data Primer, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwasanya

1. Proses penertiban belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan organisasi unit pelaksana teknis pengelolaan pasar belum melakukan ruang lingkup tugasnya sesuai tugas dan fungsinya yang ada dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017. Dikarenakan masih banyak terdapat kekosongan posisi atau kurangnya pegawai pada organisasi unit pelaksana teknis pengelolaan pasar. Selain itu hanya mengatur tentang tata cara pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan pasar saja dan tidak diatur secara terperinci bagaimana tata cara pengelolaan pasar yang dimaksudkan beserta sanksi-sanksi apa yang diberikan apabila ada yang melanggar.
2. Prosedur perekrutan pengelola pasar yaitu dengan membentuk susunan organisasi Unit Pelaksana teknis Pengelolaan yang diangkat dan dikeluarkan Surat Keputusan (Surat Tugas) langsung dari Bupati Tana Toraja. Dalam melakukan Pembagian kerja pengelolaan Pasar yaitu

melibatkan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.



B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang di pasar Makale, sebaiknya melibatkan beberapa stakeholder yang diantaranya adalah Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Satpol PP, Koramil, dan unsur Kepolisian. Stakeholder tersebut berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Satpol PP bertugas sebagai penegak dari perda/perbup yang berlaku yang dimanah apabila terdapat perda/perbup yang disalahgunakan maka Satpol PP berkewajiban menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.
2. Seharusnya kekosongan posisi atau kurangnya pegawai pada organisasi unit pelaksana teknis pengelolaan pasar segera di penuhi.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan fasilitas kepada para pedagang khususnya para pedagang yang menggelar dagangannya di bahu jalan atau di ruas jalan raya agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum.
4. Sebaiknya pemerintah memperjelas terkait sanksi-sanksi yang di berikan kepada para Pedagang Kaki Lima ketika melanggar prosedur yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press: Surabaya
- Bobo, J. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. PT Pustaka Cisendo: Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djaali, dkk, 2001, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya.
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta.
- Lexy, J Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- LPPM USU. 2002. *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan*, Pemko-Medan.
- Nitisusastro, M. (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta:Alfabeta.
- Nurul. (2010). *Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*. FKIP:Universitas Negeri Surakarta.
- Nugroho, J.S. (2003). *Perilaku Konsumen, Edisi Pertama*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Parsa, W. (2008). *Sanksi Paksaan Pemerintah dalam Penegakan Peraturan*. Amanna Gappa, Volume 16.
- Sarjono, Y. (2006). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Said Zainal Abidin. (2012). *Kebijakan Publik*. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

- Saiman, L. (2009). *Kewirausahaan (Teori, Praktek., dan Kasus)*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Sagala, S. (2011). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sanapiah, F. (2003). *Format-format Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Samodra, W.,& dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugono, Bambang, 2004, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Jakarta.
- Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*, RefikaAditama, Yogyakarta.
- Suryana. (2006). *Kewirausahaan (Teori, Praktek dan Kasus)*. Bandung: SalembaEmpat.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi, Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjajanti, Retno. (2009). *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Jurnal Teknik Vol.30.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia, Surabaya.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan ke-4. Bandung: PT Refika Aditama.



LAMPIRAN

Lampiran 1
Matrix Pengembangan Instrumen

I. Judul Penelitian

**“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAKALE
KABUPATEN TANA TORAJA”**

II. Rumusan Masalah

- a. Apakah pengelolaan pasar sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 tahun 2017 sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale ?
- b. Bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian?

III. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan pasar sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.
- b. Untuk mengetahui prosedur dalam perekrutan para pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

IV. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian serta bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

V. Informan Penelitian

- a. Representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini Dinas perdagangan dan Perindustrian
- b. Representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini beberapa Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja.
- c. Pengelola pasar Makale Kabupaten Tana Toraja.
- d. Representasi Tokoh Masyarakat setempat daerah pasar sentral Makale
- e. Representasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Makale

VI. Tabel Matriks Untuk Pengembangan Instrumen Penelitian

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informasi	Teknik Pengumpulan Data
1.	Apakah pengelolaan pasar sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja no. 36 tahun 2017 sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar Makale ?	Fokus penelitian ini mengarah pada Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban Secara Langsung 2. Penertiban Tidak Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja 2. Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja 3. Unit pelaksanaan teknis pengelolaan pasar 4. Masyarakat setempat pasar makale 5. Pedagang kaki lima di pasar Makale 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi
2.	Bagaimanakah prosedur dalam perekrutan pengelola pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian?	Fokus penelitian ini mengarah kepada prosedur perekrutan pengelola pasar Makale Kabupaten Tana Toraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan administrasi 2. Pengetahuan Umum 3. Seleksi psikologi 4. Wawancara 5. Pemberian referensi 6. Uji kesehatan fisik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja 2. Unit Pelaksanaan teknis pengelolaan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi


Lampiran 2

Pedoman Wawancara

I. Judul Penelitian

“Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja”

- Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
 1. Apa saja yang kemudian menjadi fokus atau tujuan dari peraturan Bupati Tana Toraja nomor 36 tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pengelolaan pasar?
 2. Bagaimana prosedur dalam perekrutan Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan pasar Makale Kabupaten tana Toraja?
 3. Apakah di pasar Makale di penuhi oleh Komoditas yang di produksi sendiri atau komoditas-komoditas yang di impor dari luar kabupaten Tana Toraja?
 4. Strategi apa saja yang di lakukan untuk menertibkan para pedagang kaki Lima ?
 5. Seperti apa sistem koordinasi yang dilakukan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pasar?
 6. Bagaimanakah penyusunan rencana kegiatan pengelola pedagang Kaki Lima di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja?
 7. Apakah pedagang yang ada di pasar Makle itu beragam atautkah atautkah satu golongan saja?
 8. Bagaimanakah bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pengelola pasar?
- Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Toraja
 1. Bagaimanakah tata cara penertiban dan pengelolaan pasar makale Kabupaten Tana Toraja?
 2. Bagaimana
 3. Sanksi apa yang di berikan kepada Pedagang Kaki Lima yang menggelar jualanya di bahu atau trotoar jalan?
- Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Pasar
 1. Bagaimana proses-proses perencanaan penataan yang di lakukan oleh unit pelaksanaan teknis pengelolaan pasar?

- 
2. Bagaimana bentuk penataan para pedagang yang ada di pasar Makale Kabupaten Tana Toraja ?
 3. Bagaimana sistem pembagian kerja para Unit Pelaksanaan teknis pengelolaan Pasar
 4. Seperti apa sistem koordinasi dengan Dinas Perdagangan dengan Unit Pelaksanaan Teknis pengelola pasar?
 5. Bagaimana memberikan rasa aman kepada para pedagang yang ada di pasar Makale kabupaten Tana Toraja?
- Masyarakat setempat Pasar Makale
 1. Bagaimana Pandangan anda terhadap penataan Pedagang Kaki Lima menurut peraturan Bupati nomor 36 tahun 2017 sebagaimana keadaan sekarang ini?
 2. Bagaimana siap aparat dalam menyikapi saran atau masukan dari masyarakat?
 3. Bagaimana tanggapan anda dengan penggunaan bahu jalan atau trotoar untuk kegiatan berjualan pedagang kaki Lima?
 - Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale
 1. Apakah Pengelola pasar telah menyiapkan dan memberikan fasilitas tempat yang memadai?
 2. Bagaimana pandangan anda tentang pengelolaan pasar apakah suda sesuai dengan prosedur?

Lampiran 3
Pedoman Observasi

I. Judul Penelitian

**“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAKALE
KABUPATEN TANA TORAJA”**

II. Observasi Umum Penelitian

- a. Profil Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- b. Lokasi Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- c. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja
- d. Prosedur perekrutan Unit Pelaksanaan teknik pengelolaan pasar
- e. Lokasi pasar Makale Kabupaten Tana Toraja

Lampiran 4

Dokumentasi dan Wawancara Dengan Informan



(Ket: Bersama Bapak Edwar Sakka Allorerung, S.E- Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja)



(Ket: Bersama Bapak Melanchot Battung, SH- Selaku Kepala kepala Seksi Perdagangan kab. Tana Toraja)



(Ket: Bersama Ibu Feltiyani Doki, S.H- Selaku Kepala Seksi Tata Laksana Perizinan)



(Ket: Bersama Bapak Frans Allorerung, SE- Selaku Kepala Seksi Saran dan Prasarana Perdagangan)



(Ket: Bersama Ibu Yuspina Sosang M, SE-Selaku Kepala seksi Pemasaran Produk)



(Ket: Bersama Bapak Estevanus Joni Barrang- Selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis pengelolaan Pasar)



(Ket: Bersama Bapak Iwanto Siapa -Selaku anggota Polisi Pamong Praja Kab. Tana Toraja)



(Ket: Bersama Matius Mase-Selaku Masyarakat sekitar wilayah Pasar Makale Kab. Tana Toraja)



(Ket: Bersama Piter Ampang-Selaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kab. Tana Toraja)



(Ket: Bersama Luther Upa'-Selaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale kab. Tana Toraja)




(Ket: Bersama Albert lalanlangi-Selaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale Kab. Tana Toraja)

BUSUWA




Lampiran 5
Struktur Organisasi




Lampiran 6

Surat Izin Melakukan Penelitian

**UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 8, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 129, Faks. 0411 424 568
<http://www.unibos.ac.id>

Kepada Yth
**Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Tana Toraja**
Di-
Tempat

**UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, <http://www.unibos.ac.id>

Nomor : A.748/FSP/UNIBOS/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi


**Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian**
Di-
Kabupaten Tana Toraja

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Franky L. Allorerung
NIM : 4518021005
Judul penelitian : *Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale
Kabupaten Tana Toraja*
Tempat : Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja
Waktu : Desember 2022 - Selesai

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.


Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 25 November 2022
Dekan Fkip Unibos,

Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 7

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Pongtiku No. 120 ☎ 22622 Fax (0423) 22622 Makale

SURAT KETERANGAN
Nomor : 35/ /TT-TU.1/Perdagrin/XII/ 2022

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

N a m a	:	EFRAIM SULU' PADANG, SE
N I P	:	19760817 200701 1 023
Pangkat	:	Penata TK.I, III/d
J a b a t a n	:	Kasubag Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a	:	FRANKY L. ALLORERUNG
N I M	:	4518021005
P e k e r j a a n	:	Mahasiswa Universitas Bosowa (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
A l a m a t	:	Jln. Perintis Kemerdekaan 14 Lorong 2 No. 6 Makassar

Benar telah mengambil Data Pasar dan Data Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Makale, Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makale, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kasubag Kepegawaian,


EFRAIM SULU' PADANG, SE
NIP. 19760817 200701 1 023

